




BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

Ketentuan kontrak di Indonesia secara tegas diatur pada Buku III *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) tentang Perikatan. Buku III BW ini mengatur terikatnya antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam hal keperdataan. Pada ketentuan Pasal 1233 BW mengatur mengenai sumber lahirnya suatu perikatan (*verbintenissen*). Sumber lahirnya suatu perikatan terbagi atas perikatan yang bersumber dari persetujuan atau perjanjian (*overenkomst*) dan perikatan yang bersumber dari undang-undang (*wet*). Hal yang dapat dimaknai dari Pasal 1233 BW tersebut adalah perjanjian tidak lagi membahas pengertian daripada suatu kontrak namun dilihat pada cakupan yang lebih luas pada makna suatu kontrak. Kontrak dimaknai sebagai suatu persinggungan kepentingan antara para pihak yang didasarkan atas suatu persetujuan atau perjanjian para pihak. Penekanan maknanya adalah konsep persetujuan atau perjanjian para pihak yang berdasarkan pendapat ahli.

Hal ini didasarkan pada pendapat **Agus Yudha Hernoko**¹ yang melihat ada suatu kekeliruan dari beberapa sarjana hukum di Indonesia dalam memaknai kontrak dikarenakan melihat aspek kontrak tersebut hanya dari bentuknya bukan dari karakteristik hukum pada kontrak tersebut, Beliau menyatakan Ketentuan BW menggunakan istilah *Overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal

¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 13.

ini secara jelas dapat disimak dari judul buku ke III titel Keuda tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda) “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Konsepsi kontrak didasarkan atas suatu perjanjian atau persetujuan dapat ditelusuri pada ketentuan Pasal 1313 BW bermakna *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Berdasarkan pandangan Beliau, dapat ditafsirkan bahwa pasal 1233 BW ini merupakan filosofi atau persepektif dasar lahirnya kontrak yang didasarkan atas suatu perjanjian para pihak, dikonstruksikan dalam konsep Pasal 1313 BW.

Berangkat dari Ketentuan Pasal 1233 BW diatas, terdapat suatu keterkaitan makna antara Pasal 1233 BW dengan Pasal 1320 BW, yaitu pertama, *sistematisasi aturan hukum lahirnya suatu kontrak*, artinya tanpa adanya suatu filosofi atau prespektif dasar mengenai lahirnya kontrak maka tidak akan ada aturan-aturan turunan lainnya yang mengatur kontrak, termasuk pula ketentuan keabsahan kontrak pada Pasal 1320 BW yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa suatu filosofi atau prespektif dasar lahirnya suatu kontrak. Kedua, *hubungan lahirnya suatu kontrak*, hubungan disini adalah kontrak diawali dari sumber lahirnya, yang kemudian untuk lahirnya kontrak tersebut maka ada suatu pemenuhan yang harus dipenuhi agar keberlakuan kontrak tersebut dianggap sah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1320 BW.

Keabsahan suatu kontrak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1320 BW yang memuat syarat-syarat keabsahan kontrak. Adapun syarat-syarat yang dimuat

dalam ketentuan Pasal 1320 BW yaitu syarat pertama *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*, syarat kedua *kecakapan untuk membuat suatu perikatan*, syarat ketiga *suatu hal tertentu*, dan syarat keempat *suatu kausa yang diperbolehkan* (dalam Bahasa Belanda istilahnya adalah “*geoorloofde oorzaak*” yang tidak sama dengan “sebab yang halal”)². Syarat-syarat tersebut dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dipenuhi secara keseluruhan artinya apabila salah satu syarat keabsahan kontrak tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dianggap dapat dibatalkan apabila syarat subjektif suatu kontrak yaitu unsur syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi dan batal demi hukum apabila syarat objektif suatu kontrak yaitu syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi. Pemenuhan syarat keabsahan berkontrak ini dilaksanakan pada tahap kontraktual suatu kontrak.

Ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai keabsahan suatu kontrak diatur pada ketentuan Pasal 1321 BW sampai dengan Pasal 1337 BW. Ketentuan tersebut mengenai *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya* diatur lebih lanjut pada Pasal 1321 BW sampai dengan Pasal 1328 BW yang menitikberatkan kesesuaian kesepakatan para pihak apakah terdapat cacat kehendak didalam suatu kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1321 BW cacat kehendak yaitu kekhilafaan, paksaan, dan penipuan pada kesepakatan para pihak. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan* diatur lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1329 BW sampai dengan Pasal 1331 BW bahwa para pihak yaitu orang dilihat dari usianya dan badan hukum dilihat dari kewenangan badan hukum tersebut. Ketentuan yang mengatur lebih lanjut *suatu hal tertentu* diatur pada Pasal 1332 BW sampai

² R Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 171.

dengan 1334 BW menekankan harus adanya objek suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak. Syarat terakhir *suatu kausa yang diperbolehkan* diatur lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1335 BW sampai dengan Pasal 1338 BW bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan, dan aturan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lanjutan pada setiap syarat menunjukkan adanya spesifikasi yang lebih mendalam mengenai keabsahan berkontrak.

Berdasarkan keabsahan kontrak diatas, ada suatu penekanan pada salah satu syarat keabsahan kontrak yaitu Pasal 1320 syarat keempat *kausanya yang diperbolehkan*. Pekenakanan ini didasarkan pada urgensi kepatutan, kebiasaan, dan peraturan perundang-undangan pada konsepsi kontrak yang kompleks. Ketentuan Pasal 1320 BW syarat keempat dapat dilihat lebih mendalam pada ketentuan Pasal 1335 BW ,Pasal 1337 BW , 1339 BW Pasal 1347 BW yang secara tersirat merupakan juga syarat keabsahan kontrak yang diatur diluar ketentuan Pasal 1320 BW bahwa pasal-pasal tersebut menitikberatkan pada terbentuknya suatu kontrak harus melihat kebiasaan, kepatutan, dan aturan hukum yang berlaku. Diluar keabsahan berkontrak, ada asas kebebasan berkontrak menegaskan suatu kebebasan bagi para pihak dalam menentukan bentuk dan isi suatu kontrak. Lebih jelasnya Asas kebebasan berkontrak dilihat pada ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) BW yang berbunyi : “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” bila dimaknai, asas kebebasan berkontrak mensyaratkan bahwa para pihak bebas

menutup kontrak dalam menetapkan bentuk dan isi kontrak berdasarkan kesepakatan mereka.

Keabsahan berkontrak (Pasal 1320 BW syarat keempat) tersebut akan selalu bersinggungan dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 Ayat 1 BW. Persinggungan dimaksud adalah kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk dan isi suatu kontrak tidak selalu atas kebebasan mutlak dari para pihak namun harus pula memperhatikan hal lainnya seperti kebiasaan, kepatutan, dan undang-undang. Pertanyaannya adalah apabila suatu kontrak yang ternyata objek dan bentuknya tidak bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan, dan undang-undang namun dipermasalahkan dikarena dianggap melanggar kedaulatan hukum suatu negara apakah hal tersebut termasuk sebagai pemaknaan Pasal 1320 BW syarat keempat, karena ada dua segi yang perlu diperhatikan yaitu apakah Pasal 1320 BW syarat keempat dimaknai sebagai aturan intervensi kepentingan nasional yang wajib dipatuhi atau dimaknai sebagai aturan batasan kebebasan para pihak pada cakupan bentuk dan isi suatu kontrak. Pasal 1320 BW syarat keempat BW dan Pasal 1338 Ayat (1) BW akan disandingkan dengan *masalah hukum* dan *aturan hukum diluar hukum nasional*.

Pertama *masalah hukum*, persinggungan masalah hukumnya adalah kontrak yang dibuat para pihak dalam transaksi pembayaran atau pemenuhan prestasinya menggunakan valuta asing. Secara tersirat, terlihat bahwa kebebasan yang digunakan oleh para pihak dalam membentuk dan menentukan isi (termasuk objek) kontrak tidak bertentangan dengan kebiasaan dan kepatutan namun berkonflik dengan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang mata uang. Konkritnya diatur pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 64) berbunyi :

- 1) Rupiah wajib digunakan dalam :
 - a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
 - b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau
 - c) Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara
 - b) Penerimaan dan pemberian hibah dari atau ke luar negeri
 - c) Transaksi perdagangan internasional
 - d) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau
 - e) Transaksi pembayaran internasional

Permasalahan hukum ini berkaitan dengan daya mengikat Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang tersebut terhadap seluruh kontrak komersial yang berada di wilayah Indonesia. Misalnya, pada tahap kontraktual telah terjadi persesuaian kehendak antara para pihak yang sepakat bahwa transaksi pembayaran kontrak menggunakan valuta asing. Namun pada saat tahap *post* kontraktual ada iktikad buruk dari salah satu pihak untuk membatalkan kontrak, yang kemudian pihak beriktikad buruk tersebut menggunakan dalil Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang sebagai dasar hukumnya. Akhirnya menimbulkan pertanyaan, dapatkah kontrak tersebut batal demi hukum pada saat tahap *post* kontraktual serta daya mengikat UU Mata Uang dapatkah membatalkan iktikad baik para pihak (Pasal 1338 Alinea (2) BW. Kedua terdapat persinggungan antara asas kebebasan berkontrak yang mengandung esensi nilai keadilan dengan kepentingan pemerintah direpresentasikan pada UU Mata Uang, akibat hukum apakah yang terjadi bila

bertentangan dengan kepentingan pemerintah (berkenaan dengan kedaulatan hukum) terhadap kebebasan para pihak (berkenaan dengan keadilan). Penekanan kasus pada kontrak alat berat dan kontrak sewa apartemen yang dalam pemenuhan prestasinya mencantumkan klausul valuta asing sebagai media pembayarannya.

Pasal 21 Ayat (2) UU Mata Uang juga menimbulkan pertanyaan yaitu apabila kontrak internasional tersebut menggunakan pilihan hukum Indonesia, apakah kontrak internasional tersebut termasuk pada kategori ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang atau masih tetap pada kategori Pasal 21 Ayat (2) UU Mata Uang. Penentuan pilihan hukum pun akan berimbang pada keabsahan suatu kontrak internasional dikarenakan pada Pasal 21 Ayat (2) UU Mata Uang tersebut terdapat konsep aturan yang kabur karena tidak terdapat penjelasan lebih jauh apakah kontrak internasional yang menggunakan pilihan hukum Indonesia yang transaksinya menggunakan valuta asing termasuk sebagai pengecualian pada Pasal 21 Ayat (2) UU Mata Uang. Lihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU Mata Uang berbunyi : *“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri”*. Makna dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU Mata Uang mengenai Wilayah Republik Indonesia adalah wilayah teritorial Indonesia memiliki keterkaitan dengan kedaulatan hukum Indonesia. Artinya bisa saja pilihan hukum Indonesia pada suatu kontrak termasuk pada ranah kedaulatan hukum Indonesia yang memungkinkan setiap kontrak yang menggunakan pilihan hukum Indonesia harus tunduk pada kedaulatan hukum

Indonesia, atau sebaliknya pilihan hukum hanya digunakan pada tahap *post* kontraktual saja.

Terbentuknya UU Mata Uang ini bermula dari perlindungan bagi eksistensi kedaulatan Indonesia dapat dilihat pada konsideran menimbang huruf a UU Mata Uang menjelaskan *Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia*. Akhirnya ekspetasi akan urgensi produk hukum berkenaan mata uang dimuat dalam UU Mata Uang.

Timbul permasalahan kembali yaitu sampai saat ini UU Mata Uang tidak memiliki aturan pelaksana yang dimuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) yang berbunyi : "*Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*" Namun hanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 /3/ PBI/ 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PBI Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70 DPU).

Undang-undang Mata Uang memerlukan suatu aturan pelaksana sebagai pengejawantahan norma dari undang-undang tersebut. Permasalahannya adalah

apakah PBI Mata Uang tersebut dapat disetarakan daya mengikatnya seperti Peraturan Pemerintah sebagai suatu aturan pelaksana. PBI mata uang tersebut dilihat dari dua segi yaitu pertama apabila PBI Mata Uang ini ternyata tidak dapat disetarakan dengan Peraturan Pemerintah maka keberlakuan UU Mata Uang tersebut tidak dapat membatalkan suatu kontrak karena aturan pelaksana yang belum ada untuk menjalankan norma yang ada dalam undang-undang dan kedua apabila PBI Mata Uang tersebut ternyata memiliki daya mengikat atau dapat disetarakan seperti Peraturan Pemerintah maka PBI Mata Uang tersebut merupakan aturan pelaksana sehingga segala transaksi yang menggunakan valuta asing di wilayah Indonesia akan batal demi hukum

Kedua *aturan hukum diluar hukum nasional*, perlu diperhatikan beberapa ketentuan internasional yang berkenaan dengan kontrak dan *masalah hukum diatas* yaitu *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut NBW) dan *UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Principles of International Commercial Contract* tahun 2010 (terbaru) selanjutnya disebut sebagai (UPICC). Pemilihan NBW dikarenakan BW yang dipakai dalam hukum nasional saat ini masih memiliki hubungan kesamaan dengan NBW yaitu sistem hukum yang serumpun *civil law system* yang bercirikan kodifikasi hukum dan BW saat ini merupakan peninggalan tatanan hukum Belanda saat masa kolonial di Indonesia. Perbedaan mendasar antara BW dengan NBW yaitu pembaharuan kodifikasi, pada BW saat ini masih belum mengalami pembaharuan kodifikasi namun diperbaharui dalam bentuk aturan perundang-undangan yang terpisah dari BW sedangkan NBW mengalami keberlanjutan pembaharuan kodifikasi hukum

yang terakhir pada saat pengesahan Buku X pada tahun 2012. Pilihan menggunakan UPICC dikarenakan aturan ini merupakan *model law* yang lahir karena persesuaian kepentingan negara-negara yang mengikatkan dirinya untuk kemudahan kontrak multinasional. Indonesia merupakan salah satu negara partisipan yang melaksanakan UPICC sejak 1 Januari 2009.

Pada NBW berkenaan tentang keabsahan kontrak yang harus bersesuaian dengan kebiasaan, kepatutan dan undang-undang, diatur pada Pasal 3: 40 yang berbunyi³ :

Violation of law (statutes), public morality or public order :

- (1) *A juridical act that, by its content or necessary implications, violates public morality or public order, is null and void.*
- (2) *A juridical act that violates a statutory provision of mandatory law is null and void; yet, if this statutory provision merely intends to protect one of the parties to a more-sided (multilateral) juridical act, then such a juridical act is voidable, provided that this is in line with the underlying principle of the violated statutory provision.*
- (3) *The previous paragraph does not concern statutory provisions that do not purport to make a conflicting juridical act invalid.*

Pada Pasal 3:40 NBW mengatur keabsahan kontrak berdasarkan aspek kebiasaan, kepatutan, dan undang-undang. NBW pun ternyata mengatur keabsahan berkontrak sama seperti BW yang ada di Indonesia, perbedaannya Pasal 1320 syarat keempat tidak mengatur secara rinci dalam satu ketentuan namun berkaitan dengan pasal lainnya, berbeda dengan Pasal 3: 40 NBW yang telah mengatur secara rinci mengenai keabsahan kontrak. Pada Pasal 3: 40 Ayat (1) menjelaskan apabila suatu kontrak melanggar moralitas atau ketertiban umum maka kontrak tersebut batal demi hukum kemudian pada Pasal 3:40 Ayat (2)

³ <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook033.htm> diakses pukul 09:25 WIB tanggal 23 Agustus 2016

menjelaskan bahwa apabila kontrak tersebut melanggar undang-undang maka batal demi hukum terkecuali apabila undang-undang tersebut hanya melindungi salah satu pihak maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Berkenaan asas kebebasan berkontrak pada NBW diatur tersirat dalam Pasal 6: 2 NBW berbunyi :⁴

Reasonableness and fairness within the relationship between the creditor and debtor :

- (1) The creditor and debtor must behave themselves towards each other in accordance with the standards of reasonableness and fairness.*
- (2) A rule in force between a creditor and his debtor by virtue of law, common practice or a juridical act does not apply as far as this would be unacceptable, in the circumstances, by standards of reasonableness and fairness.*

Pada ketentuan Pasal 6:2 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak telah dalam Pasal 6:2 Ayat (1) telah dimaknai secara luas, yang tidak hanya sebatas kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk dan isi kontrak namun telah bersubstansi pada kelayakan dan kepatutan para pihak dalam membentuk suatu kontrak, yang pada ketentuan 6:2 NBW Ayat (2) sebagai aturan akan kebebasan berkontrak tersebut. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) BW yang melihat kebebasan para pihak menjadi hal utama dalam kontrak, yang pembatasan kebebasan para pihak tersebut diatur dalam ketentuan-ketentuan terpisah.

Pada UPICC terdapat asas perkecualian atas aturan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1.4. UPICC. Asas ini memberikan tempat bagi aturan yang memaksa (*mandatory rules*) yang berasal dari hukum nasional ataupun hukum

⁴<http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm>, diakses pukul 09.30.WIB tanggal 23 Agustus 2016.

internasional yang dapat menghalangi asas kebebasan berkontrak.⁵ Pasal 1.4. UPICC berbunyi :

“Nothing in these Principles shall restrict the application of mandatory rules, whether of national, international or supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules of private international law.

Ketentuan Pasal 1.4. UPICC mengatur dibenarkannya suatu aturan memaksa yang diatur oleh suatu hukum nasional, hukum internasional terhadap suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, hal ini serupa dengan ketentuan Pasal 1320 syarat keempat BW bahwa suatu kontrak harus dibentuk atas dasar kausa yang diperbolehkan. Sedangkan berkenaan dengan asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1.1 UPICC yang berbunyi : *“The parties are free to enter into a contract and to determine its content.”* Asas kebebasan berkontrak merupakan asas mendasar dalam berkontrak yang kebebasan dimaksud diwujudkan dalam (lima) bentuk asas hukum yaitu a.kebebasan menentukan isi kontrak, b.kebebasan menentukan bentuk kontrak, c.kontrak mengikat sebagai undang-undang, d.aturan memaksa sebagai pengecualian, e.dan asas sifat internasional dan tujuan asas-asas UNIDROIT⁶.

Kajian atas *masalah hukum dan aturan hukum diluar hukum nasional* tersebut menjadi dasar dan alasan penulis untuk meneliti lebih terperinci sehingga menemukan jawaban atas permasalahan hukum atas suatu keabsahan kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing di wilayah Republik

⁵Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT (Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 39.

⁶*Ibid.*, h. 37.

Indonesia. Disamping itu adanya suatu ketertarikan penulis terhadap masalah ini karena kontrak pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ataupun cara manusia untuk selalu berinteraksi melalui suatu sepakat yang mungkin perbuatan hukum ataupun bukan yang sifatnya habitus dalam kehidupan manusia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang permasalahan diatas, terdapat permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

- a. Penerapan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap keabsahan suatu Kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing di wilayah Republik Indonesia
- b. Akibat hukum dari keberlakuan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing di wilayah Republik Indonesia

3. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meneliti dan menganalisa keabsahan suatu kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing ditinjau dari UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- b. Meneliti dan menganalisa akibat hukum dari keberlakuan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap suatu kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing.

4. Manfaat Penelitian

a. Akademis

Memberikan keilmuan bagi pembaca mengenai pengaturan hukum kontrak yang ada di Indonesia terkhususnya mengenai kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing yang ditinjau dengan peraturan perundang-undangan.

b. Praktek

Sebagai keilmuan dalam bidang praktisi hukum yang berkenaan dengan kontrak, terkhususnya permasalahan hukum dalam kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing sehingga dapat penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam menentukan keabsahan dan akibat hukum dari suatu kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing.

5. Kajian Pustaka

5.1. Kajian Teori

Pada tataran teori, terdapat dua teori yang saling berkaitan yaitu teori keadilan yang terdapat pada suatu kontrak dan teori kedaulatan hukum yang terdapat pada UU Mata Uang. Teori keadilan pada kontrak mengarah pada konsepsi teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Ulpianus, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Diawali dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan, Beliau menyatakan : “ *Est autem jus a justitia, sicut a matre suo ergo prius fuit justitia quam jus* artinya “akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari

kandungannya”, oleh karena itu, keadilan sudah ada sebelum adanya hukum.⁷ Menurut Ulpianus *Justitia et perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi* yang kalau diterjemahkan keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.⁸

Pada pandangan Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* yang oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “*setiap orang mendapatkan bagiannya.*”⁹ Mengenal lebih dalam lagi mengenai keadilan dapat ditelaah dalam pandangan Thomas Aquinas, Beliau membagi dua bagian keadilan, yaitu yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia didasarkan atas asas-asas proposionalitas dan keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif diantara para pihak.¹⁰ Keterkaitan kontrak dengan Teori keadilan terletak pada keseimbangan para pihak dalam memperoleh haknya, karena kontrak tersebut merupakan aturan bagi para pihak yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang didasarkan nilai keadilan.

⁷Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge : Harvard University Press, 1950 h.73 dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013 h. 121.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, h. 133.

¹⁰*Ibid.*

UU Mata Uang dilihat sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kedaulatannya. Eksistensi kedaulatan dapat ditelusuri dalam teori kedaulatan hukum yang dikemukakan oleh Leon Duguit dan Krabbe. Pandangan pertama Leon Duguit dalam bukunya berjudul *Traite de Droit Constitutionnel* berpandangan bahwa merupakan penjelmaan dari kemauan negara, akan tetapi dalam proses selanjutnya negara itu sendiri harus tunduk kepada hukum yang dibuatnya yaitu tunduk pada konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹ Pandangan Krabbe yang dalam bukunya *Cristische Darstellung der Staatslehre* dan *Die Lehre der Rectssouvereinitet* menegaskan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum, selain faktor negara ada pula faktor kesadaran hukum dan rasa keadilan, maka dengan demikian hukumlah yang berdaulat, bukan negara.¹² Keterkaitan UU Mata Uang dengan teori kedaulatan hukum adalah teori kedaulatan hukum menjelaskan mengapa suatu aturan hukum harus dipatuhi oleh setiap subjek hukum termasuk pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

5.2. Kajian Umum Kontrak

Istilah kontrak dalam ketentuan BW sebenarnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1233 BW berbunyi : ” *Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.* Pada ketentuan tersebut tidak diberikan penjelasan secara rinci namun dapat diinterpretasikan bahwa kontrak adalah

¹¹I Gde Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 114.

¹² *Ibid.*, h. 115

hubungan hukum antara para pihak yang lahir karena adanya suatu persetujuan antara para pihak ataupun adanya undang-undang yang mengaturnya.

Pemaknaan kontrak dapat dilihat dalam pendapat para ahli, seperti **Agus Yudha Hernoko, Hofmann, Pitlo, dan R.Setiawan**. Pendapat pertama yaitu pandangan **Agus Yudha Hernoko**¹³ melihat ada kekeliruan beberapa sarjana hukum di Indonesia dalam memaknai kontrak dikarenakan melihat aspek kontrak tersebut dari bentuknya bukan dari karakteristik hukum pada kontrak tersebut, Beliau menyatakan Ketentuan BW menggunakan istilah *Overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama, yang dapat ditelusuri pada Pasal 1233 BW tentang perikatan yang lahir karena perjanjian atau kontrak yang dalam bahasa aslinya “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden.*”

Dalil Beliau diperkuat dengan pendapat **Peter Mahmud Marzuki**¹⁴ berpendapat sistematika buku III tentang *Verbintenissenrecht* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* (perjanjian). Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *Contract*. Pada konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian berkaitan dengan masalah harta kekayaan. Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* Pada konsep *Anglo-American*, perjanjian yang bahasa Belandanya *overeenkomst* dalam bahasa Inggris disebut *Agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang

¹³Agus Yudha Hernoko, *Loc. Cit.*

¹⁴*Ibid.*, h. 14.

berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Peristilahan *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut *contract*, sedangkan yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut *agreement*.

Pandangan sarjana hukum lainnya yaitu **Hofmann**¹⁵ yang berpendapat kontrak adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu. **Pitlo**¹⁶ berpendapat kontrak adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.¹⁷ R. Setiawan dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* menjelaskan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum, arti makna hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan.

5.3. Kajian Umum Transaksi Pembayaran

Salah satu jasa dalam dunia perbankan yang banyak dipergunakan masyarakat adalah penngiriman uang sebagai media transaksi pembayaran (transfer) yang dilakukan dengan kawat ataupun secara tertulis. Transaksi

¹⁵R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, h. 2.

¹⁶ *Ibid.*

pembayaran yang dilakukan melalui transfer dapat dilakukan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dilaksanakan dalam valuta asing dan Rupiah. Transaksi Pembayaran dalam hal ini ditekankan kepada transfer antara para pihak berkontrak. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.¹⁸

5.4. Kajian Umum Valuta Asing

5.4.1. Pengertian Valuta Asing

Valuta asing yang disingkat valas atau dalam peristilahan bahasa Inggris disebut *foreign exchange* atau *foreign currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan Kurs resmi pada.¹⁹ Nilai mata uang suatu negara selalu berbeda dengan nilai mata uang negara lain. Perbedaan nilai inilah yang membuat sebuah mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Semua mata uang negara-negara besar dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman dan sebagainya menganut sistem mengambang yang berarti membiarkan nilai tukar mata uang bebas bergerak naik

¹⁸N, Lapoliwa dan Daniel. S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan (Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah) Jilid 1*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997, h. 199.

¹⁹Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer (Forex for Managers)* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 15.

turun mengikuti fluktuasi pasar.²⁰ Karena nilai tukar yang selalu naik turun dari waktu ke waktu, maka nilai tukar mulai diperdagangkan.

Transaksi valuta asing banyak sekali mata uang yang diperdagangkan. Namun, yang umumnya diperdagangkan adalah mata uang yang mendominasi pasar yang menjadi mata uang utama dunia, seperti :

USD	: US Dollar	: Mata Uang Amerika
GBP	: Great Britain Pound Sterling	: Mata Uang Inggris
EUR	: Euro	: Mata Uang Uni Eropa
CHF	: Swiss Franc	: Mata Uang Swiss
JPY	: Japanese Yen	: Mata Uang Jepang

Valuta asing tersebut diperdagangkan dalam bentuk pasangan mata uang atau disebut *pairs*. Sebagai contoh adalah GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, dan USD/CHF, artinya pada saat membeli satu mata uang, saat itu juga menjual mata uang yang menjadi pasangannya. GBP/USD dapat diartikan membeli GBP (Great Britain Pound Sterling) dengan USD (US Dollar) atau menjual USD (US Dollar) dengan mendapatkan GBP (Great Britain Pound Sterling). Demikian juga dengan USD/JPY bisa diartikan sebagai membeli USD (US Dollar) dengan JPY (Japanese Yen) atau menjual JPY (Japanese Yen) dengan mendapatkan USD (US Dollar).

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk

²⁰Joko Salim, *Panduan Praktis Bermain Valas Lewat Internet*, Mediakita, Jakarta, 2008, h. 1.

melakukan transaksi permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing dalam bentuk pasar abstrak.²¹ Pasar valuta asing buka dua puluh empat (24) jam dari Senin pukul 04.00 WIB hingga Sabtu pukul 04.00 WIB.²² Pergerakan harga valuta asing dengan mudah diakses oleh siapa saja dengan menggunakan internet. Artinya siapapun termasuk masyarakat yang ada di Indonesia dapat turut serta meramaikan transaksi valuta asing di pasar dunia.

Transaksi perdagangan valuta asing dapat dilakukan dengan penyerahan fisik maupun tanpa penyerahan fisik. Transaksi dengan penyerahan fisik adalah transaksi yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya, yaitu transaksi dengan menukarkan mata uang yang kita miliki di *money changer*. Transaksi di *money changer* pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tertentu. Sedangkan transaksi non fisik atau lebih dikenal dengan transaksi *spot modern* yaitu menggunakan sistem online dalam transaksi jual beli valuta asing.

5.4.2. Pengguna Valuta Asing

Perdagangan Valuta Asing memiliki subjek atau pelaku dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli valuta asing, sesuai dengan peranan masing-masing dalam pelaksana dan pengawas perdagangan valuta asing. Adapun subjek atau pelaku dalam perdagangan valuta asing, antara lain :

²¹*Ibid.*, h. 2

²²*Ibid.*

1. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia diemban oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berkepentingan terhadap valuta asing dengan tujuan menstabilkan posisi nilai tukar Rupiah yang bisa disebut sebagai Intervensi. Intervensi ini bertujuan agar pergerakan valuta asing dapat membahayakan perekonomian, Bank Sentral dapat menggunakan cadangan cadangan devisa negara untuk melakukan intervensi sehingga pasar terkendali.

2. Perusahaan

Dalam meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap sumber daya yang baru sehingga membutuhkan bahan baku yang murah dan efisien, sehingga berpeluang besar mengimpor bahan baku, dalam transaksi perdagangan membutuhkan valuta asing dalam pembayarannya.

3. Masyarakat atau perseorangan

Masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah untuk mencari sumber penghasilan tambahan, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan, dan faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri.

4. Bank Umum dan Pelaku usaha Valuta Asing (*Money Changer*)

Bank Umum dan Pelaku usaha Valuta Asing (*Money Changer*) melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya kedalam bentuk mata uang lain, atau untuk memenuhi kewajibannya

5. Broker / Dealer

Broker bertugas menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Peran mereka adalah untuk mencarikan pembeli atau penjual.

6. Pemerintah

Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam Rupiah.

5.4.3. Jenis Transaksi Pasar Valuta Asing

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual beli valuta asing.²³

²³Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 92.

Menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M. transaksi dalam perdagangan valuta asing terdiri dari :²⁴

- a. Transaksi tunai (*Spot*), yaitu transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta yang diperjualbelikan tersebut umumnya dilaksanakan setelah dua hari kerja berikutnya dari saat transaksi terjadi.
- b. Transaksi tunggak (*Forward*), adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan batas waktunya dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang.
- c. Transaksi barter (*Swap*), adalah kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak, yaitu pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan / simultan dengan batas waktu yang berbeda.

6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.1. Tipe Penelitian

Penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum, yang merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan

²⁴*Ibid.*

pemecahan terhadap masalah yang dikaji.²⁵ Peter Mahmud Marzuki²⁶ berpendapat Hal yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian dalam ilmu-ilmu deskriptif adalah tujuan penelitian hukum, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan oleh peneliti, oleh karena itu preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral.²⁷

6.2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum hal yang diteliti adalah kondisi hukum secara instrinsik yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial, hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum bukan mencari jawaban atas efektivitas suatu ketentuan. Pengaruh faktor-faktor nonhukum terhadap peraturan hukum, peranan suatu institusi tertentu dalam penegakkan hukum.²⁸ oleh karena itulah di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah hipotesis, variabel bebas atau variabel terikat, data, sampel, atau analisis kualitatif maupun kuantitatif.²⁹

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 60.

²⁶*Ibid.*, h. 69.

²⁷*Ibid.*, h. 70

²⁸*Ibid.*, h. 130.

²⁹*Ibid.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.³⁰ Kelayakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena didasarkan pada keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan Keabsahan suatu kontrak yang pemenuhan prestasinya menggunakan valuta asing di Wilayah Indonesia. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama pada bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum serta konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³¹ Penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan untuk membahas permasalahan lebih rinci dengan menelusuri konsep tentang keabsahan suatu kontrak yang tansaksi pembayaran atau pemenuhan prestasinya menggunakan valuta asing di wilayah Republik Indonesia yang terdapat dalam hukum perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Prinsip-

³⁰*Ibid.*, h. 133.

³¹*Ibid.*, h. 135.

prinsip hukum ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.³²

6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan thesis ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer yaitu :

- a) *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* Stb. 1847 - 23.
- b) *Burgerlijk Wetboek*, Stb. 1847 - 23.
- c) Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Internasional (LN RI Tahun 2014 Nomor 45)
- d) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN RI Tahun 2011 Nomor 82.
- e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (LN RI Tahun 2015 Nomor 278)
- f) Undang- undang Nomor 23 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 66) jo UU Nomor 3 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor &) jo UU Nomor 6 Tahun 2009 (LN RI Tahun 2009 Nomor 7) Tentang Bank Indonesia
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN RI Tahun 1999 Nomor 138)

³²*Ibid.*, h. 138.

- h) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, LN RI Tahun 2011 Nomor 64.
 - i) PBI Nomor 18/ 9/ PBI/ 2016 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah (LN RI Tahun 2016 Nomor 106)
 - j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 /3/ PBI/ 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, (LN RI Tahun 2015 Nomor 70 DPU).
 - k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 16/ PBI/ 2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212 DPM)
 - l) Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/ 11/ DKSP Tanggal 1 Juni 2015 Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonsia
 - m) *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (Boek 3 dan Boek 6)*
 - n) *UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Principles of International Commercial Contract, Roma, 2010.*
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari literatur berupa buku, media elektronik (internet), dan pendapat para pakar ysng berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan thesis ini.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum bagi penulisan thesis ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu pertama penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan pada permasalahan hukum thesis ini.³³ Tahap kedua yaitu dipelajari dan dilakukan pengolahan untuk memilih bahan-bahan yang saling berkaitan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya diuraikan dan dibahas secara sistematis yang dilakukan dengan pemisahan sesuai materi pembahasan setiap bab, sehingga permasalahan yang ada dapat lebih mudah diselesaikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam thesis ini

6.5. Analisis Bahan Hukum

Penulisan thesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat fakta hukum yang ada kemudian diteliti serta dianalisis dengan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan dengan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan masalah hukum yang ada, untuk dapat ditarik kesimpulan.

³³ *Ibid.*, h 237.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum dibagi dalam beberapa bagian-bagian Bab yang berkenaan dengan permasalahan hukum penelitian ini, sebagai berikut :

Bab I Sebagai pendahuluan, yang memuat latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode termasuk juga pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Penelitian ini adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu penerapan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap keabsahan suatu Kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing di wilayah Republik Indonesia. Yang akan diuraikan secara sistematis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang komperhensif.

Bab III Penelitian ini adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu Akibat hukum dari keberlakuan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap kontrak yang transaksi pembayaran menggunakan valuta asing di wilayah Rebulik Indonesia, yang nantinya akan berkaitan dengan keabsahan kontrak yang terdapat pada permasalahan pertama.

Bab IV merupakan bab penutup dari seluruh uraian dan pembahasan dalam thesis ini, didalamnya berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran yang mungkin nantinya akan berguna baik untuk perkembangan ilmu hukum maupun pada masyarakat umumnya.